

IMPLEMENTATION OF UNDERWRITING RISK MANAGEMENT IN PT. ASURANSI JASINDO SYARIAH¹

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNDERWRITING PADA PT ASURANSI JASINDO SYARIAH

Wahyu Rofikah, Dina Fitriasia Septiarini

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
wrofikah.wr@gmail.com*, dina.fitriasia@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen risiko underwriting pada perusahaan PT. Asuransi Jasindo Syariah dengan studi kasus class of business asuransi kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder. Pemilihan informan dalam wawancara melalui teknik snowball sampling dan data sekunder diperoleh dari data pendukung berupa arsip, laporan dan dokumen yang relevan serta kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Asuransi Jasindo Syariah memiliki peran yang signifikan dalam proses manajemen risiko underwriting khususnya pada produk asuransi kendaraan bermotor, yang memiliki loss ratio tertinggi di antara produk lainnya. Adapun proses manajemen risiko underwriting yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo Syariah yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Kata Kunci : manajemen risiko, underwriting, asuransi syariah

ABSTRACT

This study purpose to how the risk management process in PT Asuransi Jasindo Syariah with a case study of vehicle insurance class of business. This research uses a qualitative approach with a descriptive case study strategic. The research data was obtained through primary data in the form of interviews and secondary data. The selection of informants in interviews through snowball sampling techniques and secondary data obtained from supporting data in the form of archives, reports and relevant document and literature reviews related to research. The results of this study indicate that PT Asuransi Jasindo Syariah has a significant role in the process of underwriting risk management, especially in vehicle insurance product, which have the highest loss ratio among other products. The underwriting risk management process carried out by PT Asuransi Jasindo Syariah is risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control.

Keywords: risk management, underwriting, syariah insurance

I. PENDAHULUAN

Berbagai produk Lembaga Keuangan Syari'ah saat ini menunjukkan perkembangan pesat, salah satunya

asuransi syari'ah. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset asuransi syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan dibuktikan dari data

Informasi artikel

Diterima: 11-04-2020

Direview: 28-04-2020

Diterbitkan: 18-05-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Wahyu Rofikah

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Wahyu Rofikah, NIM: 041611433067, yang berjudul, "Proses Manajemen Risiko Underwriting Pada PT. Asuransi Jasindo Syariah (Class of Business Asuransi Kendaraan Bermotor)."

statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013-2017 seperti pada tabel 1.

Tabel 1.
Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia 2013-2018 (Dinyatakan dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Aset	16.661	22.364	26.519	33.243	40.520

Sumber: Statistik IKNB Syariah Periode Desember 2013-2017

Pada tabel 1 menunjukkan peningkatan aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang sangat signifikan. Dilihat dari tahun 2013 hingga ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 143,2%.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri dari perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Selain menjalankan kegiatannya atas dasar tolong-menolong, masing-masing peserta menghibahkan dana *tabarru'*. Dana tersebut akan diberikan ke anggota asuransi lainnya yang terkena musibah. Perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta.

Firman Allah SWT yang menganjurkan untuk selalu mempersiapkan diri dimasa mendatang, terdapat dalam QS. Al-Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ
لِعَدَابِ اللَّهِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Yā ayyuhallażīna āmanuttaqullāha waltanzur nafsum mā qaddamat ligad, wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta'malun.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Asuransi syariah tidak memperbolehkan setiap kegiatannya mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Konsep untuk mengelola risiko pada asuransi syariah yaitu konsep *risk sharing* (saling menanggung risiko). Menurut Sula (2004), konsep ini diikat oleh adanya perjanjian antarpeserta asuransi untuk saling membantu dan saling tolong-menolong melalui dana kebajikan (dana *tabarru'*).

Manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan dengan risiko atau peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan kerugian baik bagi perorangan maupun perusahaan. Bagi industri asuransi, risiko adalah klaim. Perusahaan dapat terhindar dari kerugian besar yang diakibatkan oleh klaim dengan cara melakukan seleksi risiko dengan teliti dan cermat (Rahmawati, 2017). Beberapa risiko yang terjadi pada perusahaan asuransi, salah satu risikonya yaitu pada proses *underwriting*.

Perusahaan mampu mendeteksi potensi risiko yang akan terjadi dan seberapa besar risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan dengan proses underwriting. Manajemen risiko underwriting penting dilakukan oleh perusahaan asuransi. Manajemen risiko underwriting yang buruk dapat menyebabkan kerugian ketika salah mengakseptasi risiko, sehingga dapat menyebabkan beban klaim lebih besar dari kontribusi yang diberikan oleh peserta (Ali, 2004:57). Hal tersebut akan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. Manajemen risiko pada produk asuransi kendaraan bermotor di dalam perusahaan asuransi syariah lebih diarahkan pada mengidentifikasi risiko, menghilangkan kemungkinan atau meminimalisir terjadinya risiko yang akan datang (Irnawati, 2011).

PT. Asuransi Jasindo Syariah merupakan salah satu perusahaan yang *spin-off* dari induk perusahaannya dan produk asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu produk unggulan Jasindo Syariah. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, pentingnya manajemen risiko underwriting pada produk asuransi kendaraan bermotor di perusahaan asuransi syariah. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini, untuk mengetahui proses manajemen risiko underwriting yang terjadi pada perusahaan asuransi Syariah.

II. LANDASAN TEORI

Asuransi Syari'ah

Asuransi dalam Bahasa Arab disebut *at-ta'min* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut (Ahmad & Abdul, 2008: 9). Secara terminologi, asuransi adalah akad pertanggungan antara kedua belah pihak dimana pihak tertanggung memberikan sejumlah dana kepada pihak penanggung sebagai kompensasi atas manfaat yang diterimanya. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan anggota sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Sedangkan untuk akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lainnya yang terkena musibah, sedangkan perusahaan sebagai pengelola dana. Namun akad *tijarah* dapat diubah menjadi akad *tabarru'* jika anggota tersebut rela melepaskan haknya untuk menolong anggota lainnya yang belum melunasi kewajiban, tetapi akad *tabarru'* tidak bisa diubah menjadi akad *tijarah* (dsnmu.or.id). Hal ini yang membedakan dengan asuransi konvensional adalah prinsip dan akad yang digunakan akad *tabaduli* (saling menukar), atau biasa diartikan sebagai pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan (Dewi, 2007: 132).

Dengan adanya perusahaan asuransi syariah ini dianggap sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat untuk diberikan perlindungan

terhadap kemungkinan timbulnya suatu peristiwa yang tidak terduga di kemudian hari. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh pesertanya untuk mengelola kontribusi yang dibayarkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan perjanjian di awal yang telah disepakati (Burhanuddin, 2010:118)

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang akan timbul dikemudian hari pada lembaga jasa keuangan non-bank (POJK, 2015). Sedangkan Fatrisia (2015: 47) mengatakan bahwa manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh suatu perusahaan digunakan untuk menghadapi dan mengelola risiko yang akan terjadi dengan bergantung pada konsep dasar yang ada. Berikut adalah proses-proses manajemen risiko yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

(LJKNB) dan telah diatur pada Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2015:

1. Identifikasi risiko

Wahyudi dkk (2013:66) mengatakan bahwa proses identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko yang akan terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Perusahaan lembaga jasa keuangan non-bank melakukan identifikasi risiko terhadap strategi yang disusun oleh masing-masing divisi, memiliki metode tersendiri dalam mengidentifikasi risiko pada setiap produk.

2. Pengukuran risiko:

Setelah melakukan proses identifikasi risiko, proses selanjutnya adalah pengukuran risiko guna mengestimasi kemungkinan muncul dan dampaknya risiko tersebut. Pengukuran ini dilakukan 2 kali dalam setahun, yang diukur adalah pengaruh aktivitas dan produk yang akan menimbulkan risiko.

3. Pemantauan risiko:

Dari proses pengukuran risiko, perusahaan LJKNB melakukan proses pemantauan risiko. Tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk menjamin dan memperbaiki kualitas dari hasil akhir yang diharapkan (Leo, dkk. 2018:283). Pemantauan ini dilakukan dengan memperhatikan kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh penyimpangan pelaksanaan rencana strategi, akibat perubahan operasional dan

lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif pada perusahaan.

4. Pengendalian risiko:

Proses yang terakhir dilakukan oleh perusahaan LKKNB adalah pengendalian risiko. Proses ini memiliki 4 jenis pengendalian sebagai bahan pertimbangan untuk meminimalisir terjadinya risiko, yaitu menghindari risiko (*risk avoidance*), mitigasi risiko (*risk reduction*), transfer risiko kepada pihak ketiga (*risk sharing*), dan menerima risiko (*risk acceptance*).

Risiko-Risiko dalam Asuransi Syari'ah

Menurut Salim (2005:2) mengartikan bahwa risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang bisa melahirkan kerugian (*loss*). Sedangkan risiko dalam Islam merupakan *sunatullah*. Tidak ada jaminan bahwa usaha (*ikhtiar*) pasti selalu mendatangkan keuntungan. Dengan pemahaman ini maka di dalam Islam "risiko" adalah takdir Allah, hanya Allah semata yang mengetahui apa yang terjadi besok.

Data yang terdapat pada OJK (2015) terdapat 7 risiko yang terjadi pada perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, antara lain: risiko strategi, risiko operasional, risiko kepengurusan, risiko aset dan liabilitas, risiko tata kelola, risiko dukungan dana dan risiko asuransi. Pada penelitian ini yang dibahas risiko underwriting yang mejadi bagian dari risiko asuransi. Risiko asuransi adalah risiko yang muncul akibat kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam memenuhi

kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari tidak cukupnya proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dan penanganan klaim

Underwriting dan Risiko Underwriting

Underwriting adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seseorang calon tertanggung. Pada proses underwriting ini menentukan terlaksana atau tidaknya suatu kelayakan calon tertanggung dalam memperoleh manfaatnya. Risiko underwriting adalah risiko yang terjadi akibat kesalahan akseptasi risiko oleh underwriter. Risiko underwriting ini tercakup dalam risiko asuransi yang meliputi proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dan penanganan klaim.

Jenis risiko yang mempengaruhi penetapan underwriting menurut Amrin (2006:104) antara lain:

1. *Increasing risk* (risiko menarik): misalnya besarnya risiko akan bertambah sesuai dengan kenaikan umur calon tertanggung
2. Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis: makin lama polis berjalan, risiko semakin menurun
3. *Constant extra risk* (risiko ekstra yang menetap): risiko tambahan berada pada tingkat yang tetap selama masa pertanggungan.

Dalam melakukan proses underwriting yang efektif dan efisien, underwriter harus mengumpulkan

informasi sebanyak mungkin tentang pokok-pokok asuransi dalam batas waktu dan biaya saat memperoleh data tambahan. Menurut Darmawi (2006:31-34) proses underwriting meliputi:

Menerima aplikasi

1. Analisa kelengkapan data
2. Input data
3. Seleksi risiko
4. Otoritas seleksi risiko
5. Verifikasi data
6. Cetak Polis Dan Kwitansi

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan data berupa kalimat tertulis ataupun lisan, peristiwa atau pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif (Yin, 2008:2). Penelitian kualitatif memiliki lima metode, yaitu eksperimen, survei, analisis informasi dokumenter, historis dan studi kasus (Yin, 2008:1). Pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena metode ini lebih cocok jika pokok pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana atau mengapa, jika peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer atau masa kini.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe ini merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi secara alamiah ataupun buatan manusia (Sukmadinata, 2008:72).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dan penyajian data pada sub bab ini, akan dijelaskan mengenai hasil temuan yang diperoleh dari wawancara mengenai konsep proses manajemen risiko underwriting pada perusahaan asuransi syariah dengan produk asuransi kendaraan bermotor.

Manajemen Risiko Underwriting

Salim (2005:2) mengartikan bahwa risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang bisa melahirkan kerugian (*loss*). Lebih lanjut, manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang akan timbul dikemudian hari pada lembaga jasa keuangan non-bank (POJK, 2015). Sedangkan underwriting adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seseorang calon tertanggung (Huggins, 1996:264). Merujuk pada kedua definisi tersebut, risiko underwriting adalah risiko yang terjadi pada proses penaksiran dan penggolongan risiko yang ada pada calon peserta. Teori tersebut mendukung hasil penelitian ini yang menemukan jika PT Asuransi Jasindo Syariah juga mengalami risiko underwriting. Risiko underwriting pada PT Asuransi Jasindo Syariah tercakup dalam risiko asuransi yang paling sering terjadi dibandingkan dengan risiko lainnya.

Produk Asuransi Kendaraan Bermotor

Produk asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Jasindo Syariah

merupakan salah satu produk dengan *loss ratio* tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa produk asuransi kendaraan bermotor adalah produk yang paling banyak dilakukan klaim. Hal tersebut disebabkan oleh sifat objek yang diasuransikan, seperti kendaraan bermotor yang bersifat *mobile* atau bergerak, sehingga cenderung memiliki risiko yang tinggi. Selain itu, juga diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat yang kurang taat dengan adanya peraturan. *Loss ratio* tersebut dapat diminimalisir dengan meningkatkan kontribusi. Semakin besar kontribusi akan menekan klaim yang selanjutnya akan mengecilkan angka *loss ratio*. Kontribusi yang harus dibayar oleh peserta produk asuransi kendaraan bermotor sudah diatur oleh OJK terkait rate batas atas dan batas bawahnya.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori mengenai definisi dan ketentuan asuransi kendaraan bermotor yang diatur oleh OJK No.2/POJK.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor, yakni asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi yang melindungi calon tertanggung dari risiko yang menyebabkan kerugian dan berkaitan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. Asuransi ini memberikan manfaat berupa ganti rugi atau kerusakan pada objek yang diasuransikan, antara lain, tabrakan, terbalik, tergelincir, terperosok, dan

benturan; perbuatan jahat; pencurian; dan kebakaran.

Proses Manajemen Risiko Underwriting pada Produk Asuransi Kendaraan Bermotor

Serangkaian proses manajemen risiko underwriting pada produk asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Jasindo Syariah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Hal pertama yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo Syariah dalam melakukan mengidentifikasi risiko adalah mendata calon peserta terkait *physical hazards* dan yang kedua adalah *moral hazards*. *Physical hazards* berkaitan dengan aspek-aspek fisik dari objek yang diasuransikan, sedangkan *moral hazards* berkaitan dengan karakter atau sikap dari tertanggung (peserta asuransi). Temuan ini didukung oleh pernyataan dari Wahyudi dkk (2013:66) yang mengatakan bahwa, identifikasi risiko merupakan proses untuk menentukan risiko yang akan terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. PT Asuransi Jasindo Syariah melakukan identifikasi dengan cara menganalisis seluruh sumber risiko baik dari produk dan aktivitas perusahaan guna meminimalisir risiko yang akan terjadi.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko yang dilakukan oleh Jasindo Syariah adalah dengan menghitung klaim yang telah terjadi

dalam setahun dibagi dengan kontribusi yang diperoleh selama setahun. Perhitungan tersebut akan menghasilkan sebuah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya kerugian yang dialami oleh suatu produk asuransi. Selain itu, rasio ini juga dapat menggantikan matriks pengukuran rasio karena dapat menunjukkan frekuensi atau kemungkinan dan dampak risiko dari suatu produk asuransi. Hal ini didukung oleh pernyataan Suseno (2014: 38) yang mengatakan bahwa proses pengukuran risiko digunakan untuk mengestimasi kemungkinan muncul dan dampaknya dari risiko tersebut.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko yang dilakukan Jasindo Syariah cenderung dilihat melalui pencapaian-pencapaian setiap kantor cabang mulai dari pencapaian kontribusi, penjualan, hingga klaim. Selain itu, juga dapat dilihat melalui sifat *ringual* asuransi, yakni pembaharuan kontrak asuransi setelah jatuh tempo. Sehingga, Jasindo Syariah bisa memantau risiko yang telah terjadi selama periode sebelumnya dan dapat memantau risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Melalui proses ini Jasindo Syariah dapat menjamin dan memperbaiki kualitas dari produk yang ditawarkan. Hal tersebut selaras dengan teori yang diungkapkan oleh Susilo, dkk. (2010:283) yang menyatakan bahwa

proses pemantauan risiko memiliki tujuan untuk menjamin dan memperbaiki kualitas dari hasil akhir yang diharapkan.

4. Pengendalian Risiko

Pada tahap pengendalian risiko, Jasindo Syariah memiliki beberapa cara yang umumnya dilakukan, yaitu:

- a. Risiko sendiri, yakni biaya tertentu yang menjadi tanggungan peserta untuk setiap kejadian (PSAKBI, 2018). Jasindo Syariah dalam pengendalian risikonya, khususnya pada produk asuransi kendaraan bermotor Jasindo Syariah juga menetapkan risiko sendiri yang harus dipenuhi oleh calon peserta asuransi. Risiko sendiri tersebut telah diatur oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017, yakni sebesar minimal Rp 150.000 untuk kendaraan roda dua dan minimal Rp 300.000 untuk kendaraan roda empat.
- b. *Warranty*, yaitu janji peserta untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang terdapat dan diatur dalam polis. Apabila tidak dilakukan oleh peserta, klaim bisa tidak dijamin oleh Jasindo Syariah.

Dengan adanya *warranty* ini Jasindo Syariah berharap agar para peserta asuransi dapat lebih berhati-hati dan lebih *aware* terhadap objek yang diasuransikan.

- c. Selektif saat mengakseptasi risiko. Proses akseptasi atau penerimaan risiko oleh *underwriter* Jasindo Syariah dilakukan dengan lebih selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi di masa depan untuk setiap produk. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dan *survey* oleh *surveyor*, guna memvalidkan data yang diisi dengan kondisi sebenarnya.
- d. *Review* produk, dimana Jasindo Syariah akan melakukan *review* terhadap produk-produk yang ditawarkannya, untuk meminimalisir risiko yang telah dan akan terjadi pada produk tersebut.

Pengendalian risiko oleh Jasindo Syariah berupa risiko sendiri, *warranty*, selektif saat proses akseptasi, dan *review* produk merupakan bentuk pengendalian risiko berupa menerima dan memitigasi. Jasindo Syariah menerima risiko dari peserta dan kemudian melakukan mitigasi guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. Hasil tersebut sesuai dengan teori dari

Pedoman Manajemen Risiko Asuransi, dimana proses yang terakhir dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) adalah pengendalian risiko. Dan terdapat 4 jenis pengendalian risiko untuk meminimalisir risiko yaitu dengan menghindari risiko, mitigasi risiko, transfer risiko pada pihak ketiga dan menerima risiko.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses manajemen risiko PT Asuransi Jasindo Syariah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko yang dilakukan Jasindo Syariah adalah yang pertama pendataan terkait dengan *physical hazards* dan yang kedua adalah *moral hazards*.
2. Pengukuran risiko yang dilakukan oleh Jasindo Syariah adalah dengan cara menghitung klaim yang telah terjadi dalam setahun dibagi dengan kontribusi yang didapat selama setahun.
3. Pemantauan risiko yang dilakukan Jasindo Syariah biasanya dilihat dari pencapaian-pencapaian setiap kantor cabang mulai dari pencapaian kontribusi, penjualan, hingga klaim. Selain itu juga dapat dilihat melalui sifat *ringual* asuransi, dimana Jasindo Syariah dapat memantau risiko yang telah terjadi dan yang akan terjadi dikemudian hari.

4. Pengendalian risiko, Jasindo Syariah pada produk asuransi kendaraan bermotor memiliki risiko sendiri, *warrantie* dan perlu lebih selektif saat mengakseptasi risiko serta melakukan *review* produk kembali untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi pada produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R dan Abdul H. (2008). *Lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ali, AM. (2004). *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Amrin, A. (2006). *Asuransi syariah keberadaan dan kelebihan ditengan asuransi konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Burhanuddin. (2010). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, G. (2007). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fatrisia, L. (2015). *Tinjauan ekonomi Islam terhadap manajemen risiko penyaluran pinjaman bakulan pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru*. Skripsi tidak diterbitkan. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Huggins, K dan Robbert D. (1996). *Operasi perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan*. Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera.
- Irnawati, I. (2011). *Implementasi manajemen risiko di PT. Bringin Life Syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rahmawati, D. (2017). *Implementasi underwriting pada penerbitan polis di AJB Bumiputera 1912 divisi syariah cabang Sidoarjo*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Salinan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Jakarta: Menteri Keuangan
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 40. Jakarta: Sekretariat Negara
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank
- Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia 2018 – Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
- Salim, A. (2005). *Asuransi dan manajemen risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saniatusilma, Hifi dan Suprayogi, Noven. (2015). *Manajemen risiko dana tabarru' pada PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(12), 1002-1018.
- Sukmadinata. (2008). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Graha Aksarandu.
- Sula, S. (2004). *Asuransi syariah (life and general): Konsep dan sistem operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Suseno, P. (2014). *Konsep dasar manajemen risiko*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Susilo, L., dkk. (2018). *Manajemen risiko berbasis ISO 31000 untuk industri non perbankan*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Wahyudi, dkk. (2013). *Manajemen risiko bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yin, Robert K. (2008). *Case study research: Design and methods (applied social research methods)*. Illinois: Sage Publications, Inc
- www.jasindosyariah.co.id